

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Seiring dengan berkembangnya zaman maka diharapkan kepada para aparat penegak hukum untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan menunjang produktivitas aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam era reformasi yang berlangsung saat ini terlihat tuntutan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang semakin meningkat dan kompleks dari semua pihak. Pada instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta semakin teras dalam penyelesaian tugas yang benar-benar baik, tepat dan berguna. Untuk itu dibutuhkan suatu administrasi yang baik dalam melakukan penyelesaian tugas-tugas tersebut.

Untuk kelancaran jalannya suatu administrasi dalam usaha pencapaian hasil kerja yang baik kepada masyarakat luas diperlukan adanya suatu administrasi yang baik pula. Suatu administrasi harus dilandasi dengan susunan administrasi yang dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terlepas dari dukungan masyarakat

dan administrasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya tanpa melanggar konsntusi dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Oleh sebab itu diharapkan kepada para penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dengan baik sesuai dengan administrasi yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).<sup>1</sup>

Pada Undang-undang tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia masih berada dalam kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/ MPR/ 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

---

<sup>1</sup> \_\_\_\_\_, *Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*. Penerbit CV, Eko Java, Jakarta, 2002, hal 38.

Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 maka Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>2</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ini juga menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.<sup>3</sup>

Dengan perubahan Undang-undang tersebut maka diharapkan akan meningkatkan kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi dan peranannya sebagai aparat penegak hukum yang sangat penting keberadaannya ditengah masyarakat.

Pembinaan profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting agar tercipta suatu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Hal ini dilakukan juga di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumatera Utara). Dalam upaya-upaya menegakkan supremasi hukum diharapkan pada

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 22.

<sup>3</sup> Ibid, hal 41.